



**PUTUSAN**

NOMOR 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**Raden Ahsan Nasrudin Tanudjiwa Atau Andi Ahsan Nasrudin Bin R.H.**

**Nasrudin Luknan Tanudjiwa**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pulo Permatasari Blok A2/21 RT.002 RW.019, Kelurahan Pekanyon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaluddin, S.H., Advokat yang berkantor di Menara 2 Rooftop IV Gedung ITC Kebon Kelapa Jl. Moh. Toha No. 04 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan nomor 37/VIII/1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr, semula Tergugat IV sebagai **Pembanding**;

melawan

**Muhamad Ismet Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa**, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Siliwangi No.127 RT.03 RW.09 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I**;

**Raden Iwan Nasruddin Tanudjiwa atau R.H. Iwan Mulyawan N. RO. SH Bin R.H.**

**Nasrudin Luknan Tanudjiwa**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gang Suniaraja No. 8 Rt 01 Rw 011, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, semula **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Raden Luknan Atau Luknan A.B Nasrudin Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Siliwangi No. 127 RT.03 RW.09, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding III**;

**Raden Gunadi Nasrudin Atau R. Ikhsan Gunadi Nasrudin Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Siliwangi No. 127 RT.03 RW.09, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

**Inayati Damayanti Binti R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Cibenying Kolot III No.35 RT.04 RW.21, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung Utara, Kota Bandung, semula **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

**PT.WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG**, Jalan.D.I. Panjaitan Kavling.9-10 Jakarta 13340, semula **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 zulhijjah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konpensi

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat IV

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah RH. Wiwi Ratna Wiana alias Wiwi Ratna Wiana, alias Hj. Wiwi Widiana Dewi Sarah alias Wiwi Ratna Wiana Dewi Sara adalah:

- 2.1. Lukanan Awan Budiawan bin RH. Nasrudin (anak kandung laki-laki);
- 2.2. Iwan Mulayana bin RH. Nasurdin(anak kandung laki-laki);
- 2.3. Ikhsan Gunadi bin RH.Nasrudin (anak kandung laki-laki);
- 2.4. Andi Akhsan bin RH. Nasrudin (anak kandung laki-laki);
- 2.5. Ismet Muhamad bin RH. Nasrudin (anak kandung laki-laki);
- 2.6. Inayati binti RH. Nasrudin (anak kandung perempuan);

3. Menetapkan harta warisan almarhumah RH. Wiwi Ratna Wiana alias Wiwi Ratna Wiana, alias Hj. Wiwi Widiana Dewi Sarah alias Wiwi Ratna Wiana Dewi Sara adalah :

a. Sebidang tanah dengan luas 1.625 M2 dan bangunan diatasnya yang berlokasi di Jalan Siliwangi No.127 RT 03 RW 09 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur yang diperoleh pada tahun 1962 dengan jalan jual beli dan sertifikat beralih menjadi Nasrudin Luknan Tanudjiwa dan Wiwi Ratna Wiana, atas nama ibu Wiwi Ratna Wiana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Wiwi Ratna wianah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Tajur dan Tanah Milik Raharja;
- Sebelah Selatan Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tajur ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mall Ekalokasari

b. Sebidang tanah yang terletak dengan luas 268M2 terletak di Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, atas nama ibu Wiwi Ratna Wiana dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mall Ekalokasari ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Raharja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Wiwi Ratna wiana ;
- Sebelah Barat Selatan berbatasan dengan Mall Ekalokasari;

**c.** 34 unit apartemen Taman Sari Tera yang berada pada lantai 11 dan 12 diatas Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tera No 28 Kota Bandung, dengan luas 1.000 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tera;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gedung Arsip Pemerintah Jawa Barat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Enur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Enur;

dan dari 34 unit tersebut dikurang dengan bahagian Penggugat yang telah dijual dan dikonversikan oleh Tergugat IV sejumlah 2 unit, serta yang dijual oleh Tergugat V sejumlah 1 unit;

**d.** Sebidang tanah berikut bangunan Ruko 2 lantai 92 M2 yang terletak di Gang Suniraja No. 8 Braga, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ciakpundung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong milik Enci;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pos RW. 02 (tanah Negara);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Gang Suniaraja ;

dengan kondisi bangunan lantai pertama 3 pintu dengan rincian 1 pintu untuk toko kaca mata (Ina Optikal), 1 pintu untuk kemasan, dan 1 pintu digunakan untuk Cafe ;

**e.** Sebidang tanah seluas 168 M2 beserta rumah diatasnya yang terletak di Jl. Raya Otist, Desa Cimanganteun, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik bapak Cecep dan X bapak Engkar;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Otista-Tarogong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Cecep /ibu eis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik bapak Eman/Euis;

Lahan tersebut ditempati oleh BRI unit Cimanganteun, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;

f. Sebidang tanah darat seluas 4.165 M2. Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 306, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemegang Hak **HJ. WIWI RATNAWIANA D.S, IWAN MULYAWAN NASRUDIN LT, LUKNAN AB NASRUDIN LT, ICHSAN GUNADI NASRUDIN LT, ANDI AKHSAN NASRUDIN LT, MUHAMAD ISMET NASRUDIN LT, DAN INAYATI NASRUDIN LT**, terletak di Kampung Bakti, RT.51 RW.01 Desa Cimahi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan solokan/tanah ikin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan solokan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kajari/Aab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Solokan;

g. Sebidang tanah darat seluas 1. 640 M2. (seribu enam ratus empat puluh meter persegi) Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 307, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemegang Hak **HJ. WIWI RATNAWIANA D.S, IWAN MULYAWAN NASRUDIN LT, LUKNAN AB NASRUDIN LT, ICHSAN GUNADI NASRUDIN LT, ANDI AKHSAN NASRUDIN LT, MUHAMAD ISMET NASRUDIN LT, DAN INAYATI NASRUDIN LT** terletak di kampung Cimenteng RT.21 RW.08 Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahmilik Yuyun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Amad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik milim Yuyun;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



h. Sebidang tanah kolam ikan seluas 3.450 M2. (tiga ribu empat ratus lima puluh Meter bujur sangkar ) Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 108 yang dikeluarkan oleh Department Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kabupaten Sukabumi yang sekarang dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, nama Pemegang Hak **HJ.WIWI RATNA W DEWI SARAH**, terletak di Kampung Cimenteng RT.21 RW.08 Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik ibu Yuyun/jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ibu Yuyun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik ibu Yuyun ;

i. Beberapa bidang tanah yang telah dihibahkan oleh ibu Wiwi Ratna Wiana kepada anak pertamanya yang bernama Raden Iwan Nasruddin Tanudjiwa Atau R.H. Iwan Mulyawan bin Nasrudin Luknan Tanudjiwa (Tergugat I), dengan akta hibah nomor 10 tanggal 22 April 2014 yaitu :

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat hak Milik nomor: 1730 atas nama Hj. Wiwi Ratna Wiana Dewi Sarah dengan luas 92 M2 yang terletak di kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung ;
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 240 atas nama Hj. Wiwi Widiana Dewi Sara dengan luas 470 M2 yang terletak di terletak di RT 03 RW 02, Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 242 atas nama Hj. Wiwi Widiana Dewi Sara dengan luas 1.310 M2 yang terletak di terletak, Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur ;
4. Sebidang tanah milik adat kohir nomor: 1383 persil 35 dengan luas 3.670 M2 dan persil nomor 40 seluas kurang lebih 50M2 atas

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. Wiwi Widiani Dewi Sara, yang terletak di terletak, Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur

5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 247 atas nama Raden Nasrudin Luknan Tanudjiwa dengan luas 868 M2 yang terletak di terletak, Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur ;

6. Sebidang tanah milik adat kohir nomor: 581 persil 88 dengan luas 16.600 M2 atas nama Hj. Wiwi Widiani Dewi Sara binti Haji Bustomi, terletak di Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari tanah peninggalan pewaris sebagai berikut:

- Muhamad Ismet Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa (anak kandung laki-laki) mendapat  $2/11 \times 100\% = 18,18\%$ , termasuk 2 (dua) unit apartemen yang harus diperhitungkan dan atau dikonversikan sebagai nilai/bagian yang telah diambil dan telah dijual oleh Penggugat ;

- Raden Iwan Nasruddin Tanudjiwa Atau R.H. Iwan Mulyawan N.Ro.Sh Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa (anak kandung laki-laki) mendapat  $2/11 \times 100\% = 18,18\%$  dan diperhitungkan bahagian hibah yang telah diterimanya berdasarkan akta Hibah Nomor 10 tanggal 22 April 2014 yakni:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat hak Milik nomor: 1730 atas nama Hj. Wiwi Ratna Wiana Dewi Sarah dengan luas 92 M2 yang terletak di kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung ;

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 240 atas nama Hj. Wiwi Widiani Dewi Sara dengan luas 470 M2 yang terletak di terletak di RT 03 RW 02, Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 242 atas nama Hj. Wiwi Widiani Dewi Sara dengan luas 1.310 M2 yang

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terletak di terletak, Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur ;

- Sebidang tanah milik adat kohir nomor: 1383 persil 35 dengan luas 3.670 M2 dan persil nomor 40 seluas kurang lebih 50M2 atas nama Hj. Wiwi Widiana Dewi Sara, yang terletak di terletak, Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 247 atas nama Raden Nasrudin Luknan Tanudjiwa dengan luas 868 M2 yang terletak di terletak, Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur ;

- Sebidang tanah milik adat kohir nomor: 581 persil 88 dengan luas 16.600 M2 atas nama Hj. Wiwi Widiana Dewi Sara binti Haji Bustomi, terletak di Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur ;

- Raden Luknan Atau Luknan A.B Nasrudin Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa mendapat  $2/11 \times 100\% = 18,18\%$ ;

- Raden Gunadi Nasrudin Atau R. Ikhsan Gunadi Nasrudin Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa mendapat  $2/11 \times 100\% = 18,18\%$ ;

- Raden Ahsan Nasrudin Tanudjiwa Atau Andi Ahsan Nasrudin Bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa mendapat  $2/11 \times 100\% = 18,18\%$ ;

- Inayati Damayanti Binti R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa mendapat  $1/11 \times 100\% = 9,09\%$  , termasuk 1 unit apartemen yang telah dijualnya yang harus diperhitungkan dan atau dikonversikan sebagai nilai/bagian yang telah diambil oleh Penggugat ;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan berdasarkan penetapan bahagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum diatas dalam putusan ini, jika pembagian secara natura atau dengan kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan (kecuali bahagian Tergugat I dengan cara hibah), maka

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan/dibagi dengan cara lelang dihadapan umum melalui kantor lelang Negara ;

6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak ;

## **Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukun para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. **18.475.000,00** ( delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 29 Juli 2021 dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat V melalui Pengadilan Agama Bandung sebagaimana relaas Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat I tanggal 14 September 2021 dan Tergugat V tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana relaas tanggal 3 Agustus 2021 sedangkan kepada Turut Tergugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur sampai saat ini belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa Penggugat IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 1 September 2021, Terbanding II tanggal 14 September 2021, Terbanding III tanggal 1 September 2021, Terbanding V tanggal 7 September 2021 dan Turut Terbanding sampai saat ini belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 29 Juli 2021;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama *aquo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr, tertanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan banding, sepanjang dan terkait amar putusan yang berbunyi:

1. 34 (Tiga Puluh Empat) Unit apartemen Taman Sari Tera yang berada pada lantai 11 dan 12 diatas Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tera No 28 Kota Bandung, dengan luas 1.000 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tera;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gedung Arsip Pemerintah Jawa Barat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Enur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Enur;

dan pada lantai 11 terdapat 17 pintu dan 14 diantaranya untuk para ahli waris, di lantai 12 terdapat 8 pintu untuk bagian para ahli waris;

2. Menyatakan menerima Bukti Surat P/TIV. 1 sampai 11, yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat IV dalam banding ini adalah sah;
3. Menyatakan bagian Terbanding/dahulu Penggugat terkait bagian waris berupa unit (room/kamar) di apartemen Tamansari Jl. Tera No.28 Kota Bandung, dikurangi 2 (dua) unit apartemen yang harus diperhitungkan dan atau dikonversikan sebagai nilai/bagian yang telah diambil dan telah dijual oleh Terbanding/dahulu Penggugat;
4. Menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat IV adalah pihak yang beritikad baik dan benar (te geder trouw) sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum (Pasal 531 KUHPerdara);
5. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya nya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 1 September 2021, Terbandoing II tanggal 14 September 2021, Terbandoing III tanggal 1 September 2021, Terbandoing IV tanggal 1 September 2021, Terbandoing V tanggal 7 September 2021 dan kepada Turut Terbandoing sampai saat ini belum diterima sebagai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 29 September 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbandoing IV telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya tidak menerima keberatan-keberatan Pembandoing dan memohon Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar merespon untuk MENOLAK pengajuan banding keputusan dari perkara Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr. karena setelah menerima keputusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA tersebut, saya beserta Penggugat dan Tergugat lainnya bersepakat melarang kepada Penggugat maupun Tergugat jangan pernah mengajukan Banding;

Bahwa terhadap Memori Banding Terbandoing I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya menerima putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 29 Juli 2021; .
3. Menghukum Pembandoing untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 14 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 28 September 2021;

Bahwa Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2021, akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 28 September 2021;

Bahwa Terbanding III telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021, akan tetapi Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 28 September 2021;

Bahwa Terbanding IV telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021, akan tetapi Terbanding IV tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 28 September 2021;

Bahwa Terbanding V telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021, akan tetapi Terbanding V tidak melakukan *inzage*

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 28 September 2021;

Bahwa Turut Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dan relaasnya sampai saat ini belum diterima, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 28 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 November 2021 dengan Nomor 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 10 November 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun Tergugat IV/ Pembanding hadir pada pengucapan putusan dan Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat tidak hadir serta putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir sebagaimana relaas pemberitahuan untuk Tergugat I/ Terbanding I tanggal 14 Sptember 2021, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat V tanggal 31 Agustus 2021 dan Turut Tergugat

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada relasnya, maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini dari segi waktu secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat IV/Pembanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukum yang sama dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan Penggugat/Terbanding I, Tergugat I, II, III dan V/Terbanding II, III, IV dan V serta Turut Tergugat/Turut Terbanding menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dyah Indriyani Syamsudin, S.H., sebagai mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 09 Januari 2020 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriyah yang dibacakan di luar hadir Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Surat-Surat Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr masing-masing sebagai berikut:

1. Pembertahuan isi putusan *a quo* kepada Tergugat I (Raden Iwan Nasruddin Tanudjiwa Atau R.H. Iwan Mulyawan N.RO.SH bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa) pada tanggal 14 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Bogor tanggal 30 Agustus 2021 yang berita acaranya berbunyi: **"Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dan tidak berbicara dengan Tergugat I, berdasarkan keterangan dari keponakan Tergugat I bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 (hari Sabtu) jam 11.53 WIB"** PBT tersebut ditandatangani pada kolom yang menerima oleh LAELANINGSIH;
2. Akta Permohonan Banding dan tanda terima Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2021 yang dtandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor bersama Kuasa Pembanding serta Memori Banding Pembanding yang dibuat tanggal 25 Agustus 2021 beserta tanda terimanya telah mendudukkan alm. Raden Iwan Nasruddin Tanudjiwa Atau R.H. Iwan Mulyawan N.RO.SH bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa sebagai Tergugat I sekarang Terbanding II;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pembertahuan Pernyataan Banding kepada Tergugat I pada tanggal 14 Septemer 2021 (bersamaan dengan Pemberitahuan Isi Putusan) oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Bogor tanggal 02 September 2021 yang berita acaranya berbunyi: **“Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dan tidak berbicara dengan Tergugat I, berdasarkan keterangan dari keponakan Tergugat I bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 hari Sabtu jam 11.53 WIB”** Pemberitahuan Isi putusan tersebut ditandatangani pada kolom yang menerima oleh LAELANINGSIH, PBT mana dilampiri dengan **Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 114/RSUD/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bungsu Bandung;
4. Tanda terima Kontra Memori Banding dari Tergugat III sekarang Terbanding IV tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Bogor bersama Tergugat III sekarang Terbanding IV dan Tanda terima Kontra Memori Banding dari penggugat sekarang Terbanding I, tanggal 20 September 2021 yang dtandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor bersama Penggugat sekarang Terbanding I;
5. Surat Pembertahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 14 September 2021, kepada kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya serta Surat Pemberitahuan inzage masing-masing tanggal 14 September 2021, 6 September 2021 dan 7 September 2021 dan surat mohon bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 02 September 2021 serta Surat Keterangan tidak inzage masing-masing tanggal 8 September 2021 (1 surat) 28 September 2021 (4 surat) yang kesemuanya ditandatangani Panitera, serta Surat Pernyataan tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani Panitera dan Panitera Muda Gugatan;
6. Pada pokoknya semua surat-surat yang berhubungan dengan bundel berkas perkara banding dalam perkara ini yang didalamnya masih menyebut Tergugat I (Raden Iwan Nasruddin Tanudjiwa Atau R.H. Iwan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyawan N.RO.SH bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa) sebagai pihak Terbanding II dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai semua surat-surat tersebut di atas tidak sah karena berdasarkan Pasal 390 ayat (2)HIR dan Pasal 7 Rv “Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya...” Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 224 yang menyatakan: “Apabila Ahl waris dikenal panggilan ditujukan kepada semua ahli waris sekaligus tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka satu persatu. Dalam hal ini cukup disebut nama dan tempat tinggal pewaris yang meninggal itu panggilan disampaikan di tempat tinggal pewaris yang terakhir”;

Menimbang, bahwa disamping itu, mendudukan orang yang sudah meninggal dunia dalam sebuah perkara baik dalam gugatan sebagai Tergugat atau dalam memori banding sebagai Terbanding, adalah hal yang tidak tepat sesuai Yurisprudensi MA-RI No.459.K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975 yang kaidahnya berbunyi:

“Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya” (Pengadilan Negeri wajib dibaca, diputus Pengadilan semua jenis dan semua tingkatan) karena putusannya berakibat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana *Putusan MA-RI No.332.K/Sip/1971*, tanggal 10 Juli 1971 yang kaidahnya berbunyi:

“Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidak dapat dilaksanakan” sejalan pula dengan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Peradilan Agama edisi Revisi 2013 halaman 88 huruf s angka 2) yang berbunyi: “Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara”

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Surat Kuasa Pembanding dan memori banding tidak mendudukkan siapapun sebagai pihak dalam perkara ini, karena keberatan atas putusan sudah inklusif didalamnya adalah terdapat pihak-pihak yang harus disebut dalam memori bandingnya dan karena bersaudara pasti sangat mengetahui keadaan ahli waris dalam hal ini Tergugat I dalam perkara Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr (Raden Iwan Nasruddin Tanudjiwa atau R.H. Iwan Mulyawan N.RO.SH bin R.H. Nasrudin Luknan Tanudjiwa) dan atau Terbanding II dalam perkara pada Tingkat Banding, maka Memori Banding Pembanding harus dinyatakan *Obscuur libel* karena memiliki cacat *error in persona*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, walaupun dari tenggang waktu banding memenuhi persyaratan formal, namun karena pemberkasan perkara bandingnya tidak sah dan memori bandingnya *error in persona*, maka permohonan banding Pembanding formal tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena memori banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala keberatan mengenai putusan pokok perkara pada Tingkat Pertama tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dan permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000; (sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 10 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 19 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)